

Zica Maulana Putra
202210110311181
Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

**KRITERIA PENILAIAN ALAT BUKTI BARU (*NOVUM*) DALAM UPAYA
HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PADA PENYELESAIAN SENGKETA
KEPEMILIKAN TANAH : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 797 PK/PDT/2025**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh:

ZICA MAULANA PUTRA

NIM: 202210110311181



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**KRITERIA PENILAIAN ALAT BUKTI BARU (NOVUM) DALAM UPAYA
HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PADA PENYELESAIAN SENGKETA
KEPEMILIKAN TANAH: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 797 PK/PDT/2025**

Diajukan Oleh:


ZICA MAULANA PUTRA

202210110311181


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 10 January 2026

Pembimbing Utama,


Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Pembimbing Pendamping,


Didik Lestariyono, SH., MH.



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ZICA MAULANA PUTRA

202210110311181

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 10 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Sekretaris : Didik Lestariyono, SH., MH.

Penguji I : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Penguji II : Mohamad Krisdianto, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ZICA MAULANA PUTRA
NIM : 202210110311181
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KRITERIA PENILAIAN ALAT BUKTI BARU (NOVUM) DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PADA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 797 PK/PDT/2025

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Malang, 15 January 2026


Zica Maulana Putra

MOTTO HIDUP

"Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu,
hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri,
bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi
manusia di dunia pada umumnya."

KI HADJAR DEWANTARA



ABSTRAKSI

Nama : Zica Maulana Putra
NIM : 202210110311181
Judul : **KRITERIA PENILAIAN ALAT BUKTI BARU (NOVUM) DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PADA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 797 PK/PDT/2025**
Pembimbing : 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.
2. Didik Lestariyono, S.H., M.H.

Sengketa kepemilikan tanah dalam praktiknya sering kali melalui jalan yang panjang hingga sampai pada upaya hukum Peninjauan Kembali, salah satu alasan dalam pengajuan peninjauan kembali yang ada adalah adanya bukti baru (*novum*). Permasalahan muncul karena tidak adanya kriteria yang tegas mengenai batasan alat *novum* yang bersifat menentukan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan mekanisme peninjauan kembali. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dalam upaya hukum peninjauan kembali serta penerapan kriteria penilaian alat bukti baru (*novum*) dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 PK/PDT/2025. Metode Penulisan yang digunakan adalah Penulisan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi putusan, wawancara, observasi, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil Penulisan menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan sebagai *novum* dalam perkara *a quo* dinilai tidak memenuhi unsur “baru” dan “menentukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena telah pernah diajukan dan dipertimbangkan pada tingkat pertama. Dalam pembahasannya menegaskan bahwa penilaian *novum* oleh hakim berorientasi pada substansi bukti dan relevansinya dalam memengaruhi putusan, bukan semata-mata pada waktu ditemukannya alat bukti. Oleh karena itu, Penulisan ini menyarankan perlunya penyempurnaan pengaturan dan pedoman penilaian *novum* agar tercipta keseragaman penerapan hukum, kepastian hukum, serta pencegahan penyalahgunaan upaya hukum peninjauan kembali.

Kata Kunci: kriteria *novum*, peninjauan kembali, Sengketa kepemilikan tanah

ABSTRACTION

Name : Zica Maulana Putra
NIM : 202210110311181
Title : **CRITERIA FOR EVALUATING NEW EVIDENCE (NOVUM) IN JUDICIAL REVIEW IN THE RESOLUTION OF LAND OWNERSHIP DISPUTES: CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 797 PK/PDT/2025**
Mentor : 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.
2. Didik Lestariyono, S.H., M.H.

Land ownership disputes often go through a long process before reaching the judicial review stage. One of the reasons for filing for judicial review is the existence of new evidence (novum). The problem arises because there are no clear criteria regarding the limitations of novum as a determining factor, thus creating legal uncertainty and the potential for abuse of the judicial review mechanism. This study aims to analyze the process of resolving land ownership disputes in judicial review proceedings and the application of criteria for assessing new evidence (novum) in the legal considerations of the Panel of Judges in Supreme Court Decision Number 797 PK/PDT/2025. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach, through case studies, interviews, observations, and reviews of relevant laws and legal doctrines. The results of the study show that the evidence submitted as novum in the case a quo was deemed not to meet the elements of “new” and “decisive” as referred to in Article 67 letter b of Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court, because it had already been submitted and considered at the first level. The discussion emphasizes that the judge's assessment of novum is oriented toward the substance of the evidence and its relevance in influencing the decision, not merely the time when the evidence was discovered. Therefore, this study suggests the need to improve the regulations and guidelines for assessing novum in order to create uniformity in the application of the law, legal certainty, and prevention of abuse of legal remedies for review.

Keywords: *novum criteria*, judicial review, Land ownership dispute

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil' alamin Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala ilmu, kekuatan, dan keteguhan hati. Atas izin dan kehendak-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“KRITERIA PENILAIAN ALAT BUKTI BARU (NOVUM) DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PADA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 797 PK/PDT/2025”**. *Tidak ada perjalanan yang benar-benar selesai tanpa izin Tuhan,*” dan karya ini hadir sebagai bagian dari ikhtiar panjang penulis dalam menapaki jalan ilmu hukum, sebuah jalan yang tidak hanya menuntut kecerdasan berpikir, tetapi juga ketulusan hati dan kejujuran nurani.

Penulisan Tugas Akhir ini berangkat dari kegelisahan akademik penulis terhadap praktik penerapan hukum perdata yang tidak jarang menimbulkan perbedaan penafsiran, khususnya dalam konteks pembuktian dan pertimbangan hukum hakim. Melalui Penulisan ini, penulis berupaya menggali secara lebih mendalam bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif semata, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang seharusnya mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan. Proses penulisan ini menjadi ruang refleksi bagi penulis untuk menyadari bahwa hukum adalah disiplin ilmu yang menuntut ketelitian, konsistensi berpikir, serta keberanian untuk bersikap kritis terhadap praktik yang terjadi.

Proses penyusunan Tugas Akhir ini merupakan perjalanan yang penuh ujian, baik secara intelektual maupun emosional. Ada masa di mana langkah terasa berat, dan ada waktu di mana kehilangan mengajarkan arti ketegaran. Namun penulis belajar bahwa *“kesabaran adalah bentuk lain dari keyakinan,”* dan dari proses inilah tumbuh pemahaman bahwa ilmu tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari ketekunan yang terus dirawat di tengah keterbatasan.

Secara khusus, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada **TOTOK PURWANTO (papa)** Dalam sisa perjalanan hidup penulis, Papa kini menjadi satu-satunya tempat kasih yang tersisa, satu-satunya sandaran doa, dan ladang amal serta bakti bagi penulis. *“Bakti kepada orang tua adalah ibadah yang tidak pernah usai,”* dan kepada Papa itulah penulis menautkan seluruh ikhtiar, pengabdian, serta tanggung jawab hidup yang akan dijalani ke depan.

Lebih dari itu, dengan segenap kerendahan hati dan rasa cinta yang tak terucapkan, penulis mempersembahkan karya ini untuk Mama tercinta **Almh. ENDAH ARDHYARINI (Mama)**. Mama adalah orang yang paling berjasa, paling penulis cintai dan sayangi sepanjang hidup. *“Surga memang berada di telapak kaki ibu, dan cinta ibu tidak pernah berhenti meski raga telah pergi.”* Mama telah mendidik penulis dengan kasih yang tulus, doa yang tidak pernah putus, serta pengorbanan yang sering kali tidak terucap. Kepergian Mama untuk menghadap Ilahi pada **3 Juli 2025 Pukul 15.20** menjadi kehilangan yang mendalam, namun juga menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah. Setiap huruf dalam Tugas Akhir ini ditulis dengan doa yang dahulu selalu Mama panjatkan, dan

setiap capaian penulis adalah jawaban dari harapan yang Mama titipkan dengan penuh cinta.

Dalam setiap langkah penulis saat ini penulis menyakini bahwa jika hari pembalasan itu ada, maka penulis akan meminta kepada Allah untuk membalas semua kebaikan yang telah mama berikan selama ini, namun, jika amal penulis tidak cukup untuk menebus permintaan itu, maka penulis takkan pernah berhenti memohon untuk mengabulkannya seperti yang mama lakukan untuk penulis. Semoga Allah SWT melapangkan kubur Mama, menerima seluruh amal ibadahnya, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Al-Fatihah.

Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yakni :

1. **Grandis Zendy Syahruli** selaku kakak pertama yang telah memberikan motivasi bagi penulis selama duduk dalam bangku perkuliahan.
2. **Casiavera Lavanda** selaku kakak peremuan yang telah banyak memberikan nasehat bagi penulis, dan menggantikan peran sosok seorang mama bagi penulis setelah mama menghadap sang illahi.
3. **Angga Aditya** selaku kakak ipar yang telah menjadi seperti layaknya kakak kandung sendiri dengan selalu memberikan motivasi, dan perhatian kepada penulis
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik S.E M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof Aksanul In'am Ph.D. Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang.

6. Bapak Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., CA. Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Dr. Nur Subeki, ST., MT. Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Bapak Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi, Ph.D. selaku Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Ibu Prof. Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si selaku Wakil Rektor V Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Bapak Dr. Sholahudin Al Fatih, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
12. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
13. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
14. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi I Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
15. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.Hli selaku Sekretaris Program Studi II Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
16. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam proses penyusunan tugas akhir penulis yang

telah mengajarkan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

17. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku dosen Wali Penulis sekaligus sebagai sosok “ibu” di kampus bagi penulis selama proses penulis dalam menempuh perkuliahan.
18. Bapak Didik Lestariyono, S.H., M.H. selaku dosen pendamping lapang penulis yang telah banyak sekali memberikan kesempatan bagi penulis untuk tumbuh dan berkembang pada proses magang *Center Of Excellence* penulis serta telah menjadi sosok panutan penulis dalam dunia praktik hukum.
19. Bapak dan Ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum serta PIC *Center Of Excellence* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, semoga dengan ilmu yang telah diberikan kepada penulis dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun hingga di Akhirat.
20. Teruntuk Robbi Prasetyo, S.H., terimakasih telah menjadi advokat pendamping selain daripada Bapak Didik Lestariyono, S.H., M.H. yang telah banyak sekali memberikan kepercayaan kepada penulis untuk dapat tumbuh dan berkembang serta memberikan semua pengetahuannya dalam praktik hukum kepada penulis.
21. Teruntuk Yudi Dwi Prasetyo, S.H., M.Hardyan Putra, S.H. Isnaini Nur Fadilah, S.H., Ahmad Syahrul Iliyini, S.H, Cindy Setyawan, S.H, Pujo

Wahyu Saputro, S.H, terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan kenangan yang telah diberikan selama penulis melakukan aktivitas magang *Center Of Excellence* di Kantor Advokat Didik Lestariyono & Associates.

22. Terkhusus kepada M. Filza Fadillah, dan Prafirsta Intan Banuartha yakni kedua teman yang kebersamai penulis dalam melaksanakan Magang *Center Of Excellence* pada Kantor Advokat Didik Lestariyono & Associates semenjak tanggal 25 Februari 2025 hingga 3 Desember 2025. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas semua kenangan, kebersamaan, dan segala canda tawa bersama sehingga tidak terasa dalam proses pelaksanaan magang yang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, semoga apa yang telah kita lakukan ini bersama dapat memberikan manfaat bagi diri kita, dan tetap ingat bahwa kita pernah melalui ini bersama-sama.

23. Teruntuk teman-teman penulis, Theo, Chindo, Putri, Yara, Fahmi, Rayhan, Natania, Maya, Niken, Raissa, Hilda, Ajid, Ikhul, Yusuf, Erina, Rofi, Gea, Paskal, Fina, dan seluruh teman-teman penulis yang telah hadir dalam kehidupan penulis dan tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih telah hadir dalam hidup penulis dan telah menjadi tempat penulis bercerita dan mencari kebahagiaan serta kebersamai penulis dalam melangkah menuju masa depan. Semoga di kemudian hari kita dapat menjadi insan-insan yang gemerlap dan tetap mengingat apa yang telah kita lalui bersama.

24. Terima kasih kepada Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu terkhususnya kepengurusan periode 2024-2025. Terima kasih telah

bersama-sama untuk menggerakkan roda kepengurusan organisasi dengan segala suka duka yang mengikutinya, semoga apa yang telah kita perjuangkan dapat memberikan manfaat bagi Komunitas Peradilan Semu di masa-masa selanjutnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. *“Ilmu tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dalam mencarinya,”* oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi pengingat bahwa di balik setiap pencapaian akademik, selalu ada doa, pengorbanan, dan cinta yang mengiringinya.

Nasruminallah Wa Fathun Qareeb

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 26 Desember 2025



Zica Maulana Putra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO HIDUP.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penulisan.....	11
E. Kegunaan Penulisan.....	12
F. Metode Penulisan.....	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata	18
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	18
2. Sumber Hukum	20
3. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Perdata.....	23
4. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.....	26
B. Tinjauan Umum Sengketa Tanah	31
1. Pengertian Sengketa Tanah	31
2. Macam-Macam Sengketa Tanah	34
3. Penyelesaian Sengketa Tanah.....	35
C. Tinjauan Umum Upaya Hukum Peninjauan kembali (PK).....	40
1. Tinjauan Terhadap Judex Facti dan Judex Juris.....	40
2. Pengertian Upaya Hukum	42
3. Jenis-Jenis Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata.....	44

D. Tinjauan Umum Tentang <i>Novum</i>	59
1. Pengertian <i>Novum</i> (Bukti Baru)	59
2. kriteria <i>Novum</i>	61
BAB III HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Kasus Posisi	65
B. Proses Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah dalam Upaya Hukum Peninjauan kembali	72
C. Peran Peneliti Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Upaya Peninjauan kembali Pada Putusan Mahkamah Agung 797 Pk/Pdt/2025	89
D. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Upaya Peninjauan kembali Pada Putusan Mahkamah Agung No. 797 Pk/PDT/2025 Dalam Menentukan Alat Bukti Baru (<i>Novum</i>)	94
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
INDEKS	124

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Proses Pemeriksaan Peninjauan Kembali Perkara Perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia	73
--	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Tugas Penulisan Akhir.....	125
Sertifikat Bebas Plagiasi.....	127
Kartu Kendali.....	128



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, 1985.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” n.d.

“Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” n.d.

Jurnal/Karya Ilmiah

Afriana, Anita, Ema Rahmawati, Rai Mantili, and sherly Ayuna Putri. “BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (September 30, 2022): 146. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>.

Ananda, Hilda, Siti Nur Afifah, Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi, and Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi Hilda Ananda. “Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi.” *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (August 26, 2023): 61. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/sharecom/article/view/1023>.

Aryati, Rika, Hamzah Vensuri, H. Muhammad Ridha, and Mazaya Zata Winanda.

“Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata.” *Journal of Social Science and Digital Marketing* 3, no. 2 (2023): 57.
<https://doi.org/10.47927/jssdm.v3i2.670>.

Barama, Michael, and Daniel F Aling. “PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN MUTLAK DALAM PRATEK PERKARA PERDATA.” *LEX PRIVATUM* 6, no. 2 (July 4, 2018).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/19991>.

Basri, A H, R Muna, and M A H Siregar. “Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi* ... 15, no. 2 (2021): 93.
<http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/download/579/271>.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/GK.2020.7504>.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Asas Ne Bis in Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 23.
<https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.167>.

Chandra, Iwan, Agus Salim, and Belly Isnaeni. “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Ditinjau Dari PP Nomor 24 Tahun 2016.” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (August 8, 2024): 3743–64. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V3I5.4770>.

Dalila, Bella, Sri Andrian, and Munawir. "Menelisik Ruang Lingkup Dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (June 30, 2024): 122–32.
<https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.903>.

Erlangga. "KEKUATAN AKTA NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PADA PERKARA SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN." *Jurnal Nalar Keadilan* 5, no. 1 (May 30, 2025): 103.
<https://jurnal.universitaskab.go.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/129>.

Gunawan, Gunawan, Happy Yulia Anggraeni, and Rani Lailatul Fitri. "Permasalahan Substansi Hukum Acara Perdata Di Peradilan Umum Dan Penyelesaiannya." *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 390.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1261>.

Hartati, Ralang, and Syafrida Syafrida. "HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA." *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (July 22, 2021): 89.
<https://doi.org/10.33476/AJL.V12I1.1919>.

Januartha, I Made Dera, I Made Suwitra, and Ni Made Puspasutri Ujianti. "Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (December 16, 2023): 268–69.
<https://doi.org/10.22225/JKH.4.3.8028.268-274>.

Juanda, Enju. "KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*

4, no. 1 (March 1, 2016): 27–46.

<https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/409>.

Laily Az Zahra, Khansa, Moh Fadwa Mufid Al Amjad, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, Fadilla Azfa Asyifa, and Alamat korespondensi.

“RELEVANSI KEPENTINGAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN HUKUM PERDATA.” *The Juris* 8, no. 1 (June 8, 2024): 95–104. <https://doi.org/10.56301/JURIS.V8I1.1185>.

Manaqib, Ulil. “Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Perdata.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (June 3, 2019): 127.

<https://doi.org/10.15642/ALHUKAMA.2019.9.1.130-148>.

Muaja, Harly Stanly, Roy Ronny Lembong, and Prisilia F. Worung. “ANALISIS TERHADAP EKSEKUSI DALAM PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD).” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (April 29, 2025): 210.

<https://doi.org/10.55809/TORA.V11I1.454>.

Muskibah, Muskibah. “ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, no. 2 (2018):

152. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>.

Mustari, Sartika, Syahrudin Nawi, and Abdul Qahar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (August 28, 2024): 765–78.

<https://doi.org/10.52103/JLP.V5I2.1845>.

Nugroho, Ferdiansyah, Niru Anita Sinaga, Faculty Of Law, and Dirgantara Marsekal. “Mekanisme Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata.” *Lex Laguens : Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 3 (2025): 192.

Okto, Tri, Bimo Ashidiq, and Ana Silviana. “Penanganan Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Agraria.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (October 27, 2024): 2824–30.
<https://doi.org/10.38035/RRJ.V6I6.1161>.

Pandiangan, Hendri Jayadi. “Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata.” *Jurnal Hukum Tô-Râ* 3, no. Vol. 3 No. 2 (2017): Agustus (2017): 537–620.

Permatasari, Yofi, Andika Jinaratana, and Rasji Rasji. “Proses Peninjauan Kembali Sebagai Wewenang Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 8 (December 28, 2022): 1542.
<https://doi.org/10.59141/COMSERVA.V2I8.482>.

Prasetya, Untung. “Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr).” *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (August 25, 2020): 59–60.
<https://doi.org/10.37729/AMNESTI.V2I2.657>.

Putra, Agung Satriadi, Program Studi, Magister Ilmu, Hukum Universitas, Diah Ratna, Sari Hariyanto, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Perspektif Kepastian Hukum Demi Keadilan Dalam Kewenangan Kejaksaan Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi" 12, no. 6 (2024): 1342.

Rachmarani, Fitri Aliva, Anita Afriana, and Rai Mantili. "ANALISIS GUGATAN IN REM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (December 30, 2024): 56. <https://doi.org/10.23920/ACTA.V8I1.1922>.

Rahmadhani, Febri. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Recital Review* 2, no. 2 (July 6, 2020): 93–111. <https://doi.org/10.22437/RR.V2I2.9135>.

Ramadhani, Rahmat. "Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (October 5, 2018): 42. <https://doi.org/10.30596/EDUTECH.V4I2.2275>.

Rianti, Fiskarina Eka. "PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUSI TANAH ATAS PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 213/Pdt.Bth/2017/PN PLG)." *Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 174.

Saenah, Siti. “JENIS-JENIS ALAT BUKTI: STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA.” *Jurista* 6, no. 1 (2017): 69.

Santoso, Urip. “PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.” *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 21, no. 3 (September 30, 2016): 192–93. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V21I3.588>.

Septesha, Widya Ade, and Siti Malikhatun Badriyah. “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Obyek Sengketa Tanah Yang dikuasai Orang Lain (Studi Putusan Nomor : 2490 K/Pdt/2015).” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (November 28, 2023): 2165–76. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V5I2.3785>.

Sitorus, Syahrul. “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet).” *Hikmah* 15, no. 1 (2018): 63. <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/29>.

Sobari, Ahmad. “Pengambilan Sumpah Untuk Bukti Baru Dari Termohon Peninjauan Kembali Perkara Perdata.” *National Journal of Law* 6 (2022): 735–57.

Sondakh, England. “KEKUATAN BUKTI SUMPAH DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA.” *LEX PRIVATUM* 7, no. 1 (October 21, 2019): 87–88. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25872>.

Suciati. "KONSEP SURAT BUKTI (NOVUM) SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN." *WASAKA HUKUM* 9, no. 2 (December 31, 2021): 332. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/57>.

Sukmawati, Putu Diva. "HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (February 1, 2022): 89–102. <https://doi.org/10.23887/JIH.V2I2.1015>.

Buku-buku

Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa : Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*. Malang: UMM Press, 2022.

Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian ... - M. Yahya Harahap - Google Buku*. Edited by Tarmizi. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Acara_Perdata.html?id=gOztDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Harahap, M. yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 5th ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.

Rasyid, Laila M, and Herinawati Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Sinaga, V. Harlen. *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Edited by 1. Jakarta: Erlangga, 2015.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. 1st ed. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Skripsi

Hamidah, Siti mayang. “SENGKETA TANAH ANTAR MASYARAKAT KELURAHAN BETARA KIRI DENGAN PT. WIRAKARYA SAKTI (WKS),” 2025, 25.

Website

KBBI VI Daring.” Accessed October 28, 2025.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>.

Nafiatul Munawaroh. “Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya” | Klinik Hukumonline.” Accessed January 11, 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan->

contohnya-lt4bdfcd4e7c122/

Renata Christha Auli. “Catat! Ini 21 Asas Hukum Dan 7 Adagium Hukum Yang Perlu Dipahami | Klinik Hukumonline.” Accessed October 29, 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-lt62d0b0c23e38e/>.



INDEKS

Akta Autentik	28	96, 97, 101, 109, 111, 113, 115, 120, 123
Akta Jual Beli (AJB)	8	Novum
Alat Bukti	8, 78, 94	6, 7, 9, 10, 59, 60, 61, 62, 71, 75, 78, 80, 84, 85, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 108, 109, 118
Hakim v.	5, 7, 8, 10, 12, 21, 23, 68, 75, 80, 86, 94, 95, 123	Pembuktian
Hukum Acara Perdata	12, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 36, 40, 43, 44, 45, 116, 117, 119, 123	4, 26, 27, 29, 30, 31, 40, 119, 120, 122, 123
Kasasi	44, 49, 60, 71, 92, 105, 110, 122, 123	Peninjauan Kembali v.
Kepemilikan Tanah	8, 72, 89	xvi, 44, 60, 61, 62, 73, 88, 96, 118, 120, 122, 123
KUHPerdata	2, 4, 68, 69	Perbuatan Melawan Hukum
Mahkamah Agung ... v.	xvi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 22, 23, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 65, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95,	2, 26, 116, 121
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .v, 10, 72, 74, 98
		Upaya Hukum Luar Biasa
		52

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Zica Maulana Putra

Nim : 202210110311181

Dengan Judul Skripsi :

" KRITERIA PENILAIAN ALAT BUKTI BARU (NOVUM) DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PADA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 797 PK/PDT/2025 "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Desember 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cholidah".

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum